

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENINGKATAN STATUS MUKIM DELOG SIBAO DAN MUKIM UJUNG GANTING MENJADI KECAMATAN TEUPAH TIMUR, MUKIM DELOG ANTENGAN DAN MUKIM DELOG KULUNGAN MENJADI KECAMATAN TEUPAH TENGAH, MUKIM BANO DAN MUKIM TENGKU DIUJUNG MENJADI KECAMATAN AMONAN BANO DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHHIRRAMHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu meningkatkan status Mukim Delog Sibao dan Mukim Ujung Ganting menjadi kecamatan Teupah Timur, Mukim Delog Antengan dan Mukim Delog Kulungan menjadi Kecamatan Teupah Tengah, Mukim Bano dan Mukim Tengku Diujung menjadi Kecamatan Amonan Bano dalam Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
- 9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
- 10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PENINGKATAN STATUS MUKIM DELOG SIBAO DAN MUKIM UJUNG GANTING MENJADI KECAMATAN TEUPAH TIMUR, MUKIM DELOG ANTENGAN DAN MUKIM DELOG KULUNGAN MENJADI KECAMATAN TEUPAH TENGAH, MUKIM BANO DAN MUKIM TENGKU DIUJUNG MENJADI KECAMATAN AMONAN BANO DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Salang, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Alafan, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Timur, Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Amonan Bano;
- g. Camat adalah Camat Simeulue Timur, Camat Simeulue Tengah, Camat Simeulue Barat, Camat Salang, Camat Teupah Selatan, Camat Alafan, Camat Teupah Barat, Camat Teupah Timur, Camat Teupah Tengah dan Camat Amonan Bano.

- h. Mukim adalah Mukim Maskapai, Mukim Delog Antengan, Mukim Delog Sibao, Mukim Ujung Ganting, Mukim Kualo Tujuh, Mukim Delog Kulungan, Mukim Teupah, Mukim Devayan, Mukim Araban, Mukim Batu Berlayar, Mukim Bakudo Batu, Mukim Darul Ikhsan, Mukim Batu Rundung, Mukim Laure-e, Mukim Bano Jaya, Mukim Blang Ujung, Mukim Latel, Mukim Tengku Diujung, Mukim Alang, Mukim Alang, Mukim Alang Tengah, Mukim Tala Bano, Mukim Tete Bano, Mukim Sibigo, Mukim Sigulai, Mukim Teluk Arun, Mukim Rantai Raneub, Mukim Nasrah dan Mukim Lekon;
- i. Imam Mukim adalah Imeum Mukim Maskapai, Imeum Mukim Delog Antengan, Imeum Mukim Delog Sibao, Imeum Mukim Ujung Ganting, Imeum Mukim Kualo Tujuh. Imeum Mukim Delog Kulungan, Imeum Mukim Teupah, Imeum Mukim Devayan, Imeum Mukim Araban, Imeum Mukim Batu Berlayar, Imeum Mukim Bakudo Batu, Imeum Mukim Darul Ikhsan, Imeum Mukim Batu Rundung, Imeum Mukim Laure-e, Imeum Mukim Bano Jaya, Imeum Mukim Blang Ujung, Imeum Mukim Latel, Imeum Mukim Tengku Diujung, Imeum Mukim Alang, Imeum Mukim Alang, Imeum Mukim Alang Tengah, Imeum Mukim Tala Bano, Imeum Mukim Tete Bano, Imeum Mukim Sibigo, Imeum Mukim Sigulai, Imeum Mukim Teluk Arun, Imeum Mukim Rantai Raneub, Imeum Mukim Nasrah dan Imeum Mukim Lekon;

BAB II PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini Mukim Delog Sibac dan Mukim Ujung Ganting di tingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Teupah Timur, Mukim Delog Antengan dan Mukim Delog Kulungan di tingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Teupah Teungah, Mukim Bano dan Mukim Tengku Diujung ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Amonan Bano.

Pasal 3

Wilayah kerja Kecamatan Teupah Timur meliputi desa dalam Kemukiman Delog Sibao dan Kemukiman Ujung Ganting.

(2) Wilayah kerja Kecamatan Teupah Tengah meliputi desa dalam Kemukiman Delog Kulungan dan Kemukiman Delog Antengan.

(3) Wilayah kerja Kecamatan Amonan Bano meliputi desa dalam Kemukiman Bano dan Kemukiman Tengku Diujung.

Pasal 4

- (1) Dengan ditingkatkan status Mukim Delog Sibao dan Mukim Ujung Ganting menjadi Kecamatan Teupah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Simeulue Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teupah Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan ditingkatkan status Mukim Delog Antengan dan Mukim Delog Kulungan menjadi Kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) wilayah Kecamatan Simeulue Timur dikurangi dengan wilayah kecamatan Teupah Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- Dengan ditingkatkan status Mukim Bano dan Mukim Tengku Diujung menjadi Kecamatan Amonan Bano sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) wilayah Kecamatan Simeulue Tengah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amonan Bano sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Teupah Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Indonesia;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teupah Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam.
- (2) Wilayah Kecamatan Teupah Tengah mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teupah barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teupah Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- (3) Wilayah Kecamatan Amonan Bano mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Simeulue Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Simeulue Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salang
- (4) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

- (1) Ibu kota Kecamatan Teupah Timur berkedudukan di Kuala Makmur.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Teupah Tengah berkedudukan di Lasikin.
- (3) Ibu Kota Kecamatan Amonan Bano berkedudukan di Kuta Padang.

BAB III PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Teupah Timur, Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Amonan Bano, masing-masing diangkat seorang camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Doen! &

- (1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kecamatan Teupah Timur, Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Amonan Bano dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Perangkat Pemerinatahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan Teupah Timur, Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Amonan Bano berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Semua inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Teupah Timur yang selama ini di kuasai oleh Kecamatan Simeulue Timur akan di kuasai oleh Kecamatan Teupah Timur.
- (2) Semua inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Teupah Tengah yang selama ini di kuasai oleh Kecamatan Simeulue Timur akan di kuasai oleh Kecamatan Teupah Tengah.

(3) Semua inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Amonan Bano yang selama ini di kuasai oleh Kecamatan Simeulue Tengah akan di kuasai oleh Kecamatan Amonan Bano.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Qaun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang Pada tanggal <u>08 Juni 2009 M</u> 14 J. Akhir 1430 H

DARMILI

Diundangkan di Sinabang Pada tanggal 08 Juni 2009 M 14 J. Akhir 1430 H

MOHD. RISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 159

